



BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 481 /KEP/429.011/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2012**

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyuwangi perlu adanya dukungan dan koordinasi yang harmonis dari instansi terkait dan berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholders) agar dapat dicapai satu kesamaan pemahaman terhadap kelembagaan program dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/23/KPTS/013/2012 tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1322/KEP/429.011/2011 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/326/KEP/429.011/2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dengan susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah:

- a. Mengkoordinasikan persiapan Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung pelaksanaan PKH antara lain:
 1. Membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di tingkat kecamatan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan peserta PKH terhadap pelayanan tersebut;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mengalokasikan dana APBD bagi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di lokasi program sesuai dengan perencanaan;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan PT. Askes Cabang Banyuwangi) untuk memastikan peserta PKH terdaftar sebagai peserta program askeskin;
 4. Mengidentifikasi mitra kerja untuk mensosialisasikan PKH;
 5. Bekerja sama dengan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) pusat, tim koordinasi pusat dan tim koordinasi provinsi untuk mensosialisasikan PKH.
- b. Mengkoordinasikan partisipasi Kabupaten Banyuwangi terkait dalam pelaksanaan PKH, antara lain:
 1. Mengkoordinasikan dinas teknis terkait untuk menjaga ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKH selama program dilaksanakan;

2. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mengalokasikan dana APBD bagi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di lokasi program sesuai dengan perencanaan dan evaluasi program;
3. Mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
4. Melakukan evaluasi terhadap penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang selanjutnya dijadikan bahan dasar untuk menyusun rencana aksi (action plan) tentang ketersediaan fasilitas pendukung PKH;
5. Mendorong camat-camat untuk meberikan kemudahan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) peserta PKH untuk mendapatkan kartu keluarga bagi yang belum memilikinya;
6. Membantu penyelesaian pengaduan masyarakat jika diperlukan;
7. Memberi alternatif penyelesaian masalah;
8. Membantu penyelesaian masalah sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait;
9. Mensosialisasikan hasil monitoring proses dan evaluasi dampak PKH;
10. Mensosialisasikan hasil rekomendasi dalam evaluasi terkait;
11. Memantau perbaikan atas hasil rekomendasi dalam evaluasi terkait dengan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
12. Menyusun rencana kebijakan pengembangan PKH pada tahun berikutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
13. Melakukan supervisi pelaksanaan PKH di kecamatan se Kabupaten Banyuwangi;
14. Membantu kelancaran tugas UPPKH terutama yang memerlukan koordinasi lintas instansi/lembaga di tingkat Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Tanggal 29 Mei 2012

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 481 /KEP/429.011/2012
TANGGAL : 29 Mei 2012

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2012

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Bupati Banyuwangi
2.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
3.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
4.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi5. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Banyuwangi6. Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) di Banyuwangi7. Koordinator UPPKH Kab. Banyuwangi8. Camat pada lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan9. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS